



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 12 Januari 1992, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email e-@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Garut, 2 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelatih Gym, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2024 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada tanggal 2 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Kubu Raya selama sekira 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama dengan alamat di Kabupaten Bengkayang, selama 11 bulan sampai tanggal 27 September 2022;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Anak, NIK -, lahir di Singkawang, tanggal 8 Juli 2020;
1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia kandungan Penggugat 5 bulan atau sekira bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering pulang malam bahkan sampai pukul 23.00 WIB, padahal Tergugat sudah berangkat bekerja sejak pukul 05.00 WIB, normalnya Tergugat sudah bisa pulang kerja pukul 21.00 WIB;
 - b. Sejatinya dengan sikap Tergugat sebagaimana terurai pada huruf a di atas, Penggugat sudah mulai curiga dan bertanya-tanya hingga akhirnya saat anak sudah berusia sekira 8 bulan, Penggugat memergoki di handphone milik Tergugat terdapat gambar Tergugat bersama dengan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



seorang perempuan yang Penggugat tidak kenal dalam suatu pesta / clubbing;

c. Setelah kepergok sebagaimana sebab huruf b di atas, kemudian Tergugat merampas dan membanting handphone milik Penggugat, sementara terhadap handphone milik Tergugat, Tergugat membuatkan kunci atasnya yang mana hanya Tergugat yang bisa membukanya;

d. Setelah kejadian sebagaimana huruf a – c di atas, Tergugat pernah lebih dari 2 x menendang dada Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh disebabkan Tergugat masih sering pulang malam bahkan larut dan saat Penggugat menanyakan alasannya justru Tergugat melakukan tindak KDRT tersebut kepada Penggugat;

e. Saat Covid-19 melanda, nafkah lahir dari Tergugat tidak mencukupi bagi keperluan hidup sehari-hari rumah tangga Pengugat dan Tergugat, dimana sebelumnya setiap bulan memberikan sejumlah Rp1.500.000,00 namun saat pandemi Tergugat hanya memberikan sejumlah Rp300.000,00. Sesungguhnya Penggugat merasa maklum namun ternyata Tergugat terkesan pasrah dengan keadaan pandemi dan tidak mencoba untuk mencari nafkah di tempat lain;

f. Dalam keadaan sebagaimana terurai pada huruf e di atas ternyata selama sekira 2 bulan Tergugat masih sering bolak balik Sungai Jaga A-Singkawang hanya untuk latihan Gym, bahkan selama 1 bulan selebihnya Tergugat sempat tinggal di kost-an di area Singkawang. Padahal selama pandemi Covid-19 tersebut, ekonomi rumah tangga Pengugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja;

g. Setelah kejadian huruf f di atas, saat di rumah bersama di Sungai Jaga A, Tergugat didapati sedang menonton televisi, kemudian saat anak datang untuk meminta remote TV justru Tergugat memberikan remote TV seraya menendang anak Penggugat dan Tergugat;

h. Di hari berikutnya setelah kejadian huruf g di atas, Penggugat mendapati Tergugat sedang malas-malasan di rumah, yakni Tergugat hanya bermain handphone saja, lalu Penggugat menegur tapi justru Tergugat tidak terima kemudian merusak televisi;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, dimana kala itu Tergugat pamit pergi bekerja ke Jakarta, namun ternyata sejak itu berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama, Tergugat pernah menjalin komunikasi dengan anak kandung, namun tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat saat ini, dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar berita, bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jaga A, tanggal 25 Juni 2024;
4. Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;
5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 3 Juli 2024 dan tanggal 2 Agustus 2024 yang dibacakan di muka sidang, kepada Tergugat telah diumumkan melalui media massa yaitu Website Pengadilan Agama Bengkayang dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. alat bukti surat tersebut bermeterai

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi pertama, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 14 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat di Kubu Raya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui karena adanya hubungan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain di tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, waktu terjadi pertengkaran Tergugat sampai melempar barang-barang milik Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja namun hingga saat ini tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya serta keberadaannya hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga saat ini belum menemukan alamat tempat tinggalnya yang pasti;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
2. Saksi kedua, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga, 3 Maret 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Honorer, alamat Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sampai berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sekira bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat jika bertengkar Tergugat sering melakukan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga yaitu televisi;

- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki hubungan mesra dengan wanita idaman lain di tempat Tergugat bekerja sebagai instruktur sanggar senam dan saksi pernah melihat foto yang diperlihatkan Penggugat di handphone dimana Tergugat sedang bermesraan dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja namun hingga saat ini tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun belum berhasil;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran gugatan *a quo* oleh Penggugat dan panggilan sidang kepada Penggugat secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 Oktober 2019, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.2 keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diumumkan melalui mass media website Pengadilan Agama Bengkulu sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak mencukupi keperluan hidup sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sewaktu bertengkar Tergugat sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan menghancurkan perabot rumah tangga, kemudian kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga kemudian sejak bulan September tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak mencukupi keperluan hidup sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan menghancurkan perabot rumah tangga;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat meskipun sudah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam sidang Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat kukuh pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis, hal mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62,

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

Dengan demikian Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 Masehi, bertepatan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Saya Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Akmal, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera,

Akmal, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2	Biaya Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Bky.